

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi.

4.1 Tradisi Perdagangan Pada Pasar Tradisionil

Pasar adalah salah satu pusat kegiatan perekonomian yang pada umumnya di manfaatkan oleh pedagang dan pembeli, pedagang dan pembeli ini bervariasi dan pada umumnya penjual berasal dari daerah lain demikian juga pembeli dan penjual berasal dari daerah lain, penduduk setempat hanya sebagian saja Penjual dan Pembeli. Aktifitas perdagangan di Pasar Bungi adalah salah satu pasar tradisionil dengan bentuk kegiatan yang bervariasi antara penjual dan pembeli, penjual dalam hal ini mensuplay barang dari daerahnya yang biasanya di bawah secara besar-besaran ke pasar untuk dijual, barang ini pada umumnya dari dusun sekitarnya, kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus sehingga merupakan suatu tradisi setempat, kegiatan yang demikian yaitu antara penada penampung barang dengan pensuplay barang dari dusun lain. Yang sangat menarik pada kegiatan tradisionil ini pertukaran barang tetap di nilai dengan uang akan tetapi antara pembeli dan penjual pelaksanaannya bersifat barter.

Sistem barter dapat dikatakan sebagai metode kuno yang dimanfaatkan sebagai cara bertukar barang dan juga jasa, sistem yang satu ini telah digunakan sejak dahulu kala sebelum ditemukan uang, namun dengan penemuan uang bukan berarti sistem barter kemudian dilupakan sekarang ini sistem barter masih tetap digunakan

bahkan dengan bantuan internet yang artinya melibatkan barter didalam skala global atau internasional, namun masyarakat pedalaman masih sangat banyak yang melestarikan sistem barter sampai pada saat ini.

Barter khususnya pada pasar Bungi dalam hal ini terjadi antara jam 04.00-06.30, barang yang datang dari dusun sekitarnya di bawah pada subuh hari penada barang ini ada yang bersifat langganan maupun di luar langganan tergantung dari kebutuhan yang di inginkan, pemilik barang di datangkan dari dusun yang jaraknya agak jauh dari pasar sehingga menginginkan barangnya cepat habis di sisi lain pedagang menginginkan kualitas barang yang bagus dan nilai belinya rendah, kebutuhan kedua belah pihak ini menimbulkan suatu tradisi jual beli antara pedagang dan pembeli bersifat barter atau pertukaran barang, kegiatan ini sedikit akan menekan pemilik barang karena pedagang beranggapan bahwa jika ada barangnya yang tetinggal atau tidak laku tidak mungkin di dikembalikan dengan jarak yang jauh sehingga barang nilainya sangat rendah, di sisi lain pemilik barang menginginkan pemenuhan kebutuhan hidupnya, berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari (Sembako).

Sistem perdagangan tradisionil ini kedua belah pihak saling betergantungan antara pemilik barang dan pedagang yaitu pemilik barang menginginkan kebutuhan hidup di daerah dan di sisi lain pedagang menginginkan nilai barang dengan harga rendah. Pedagang ini bukan saja menyanggah barang-barang dari dusun sekitarnya akan tetapi juga menyiapkan kebutuhan hidup sehari-hari berupa sembako.

Kegiatan ini di dasari atas wawancara antara pemilik barang dan penada barang, pada pemilik barang atas nama Ibu Maryam yang berasal dari desa Letta, di

pertanyakan Mengapa kegiatan tukar menukar ini di lakukan tidak dengan cara antara barang dengan uang, beliau menjawab dalam bahasa daerah(bahasa pattinjo) bahwa:

“ Yato barang ki bawa pole kampong mabela pole pasa, laenni to lalan tenne gajanna mane yato oto di ola njoke allo-alloi mendongngo allo pasa pi keani mane mendongngo,apalagi yato barang kubawa pole kampongbuda rupanna, buda to'o barangnga tau yaku na suro bawai naku balukan toi, yato punna te barang na suro kanarama selei sola kebutuhan allo-allo toladikande, apalagi to dinei selei temai barang kebetulan denne to'o rukona jadi dio kana rami tau pasiselei sola to kebutuhan sehari-hari.”¹

Artinya :

barang yang kami bawah dari dusun jaraknya sangat jauh dan jalannya sangat sulit, kemudian transportasi yang di gunakan yaitu kendaraan tertentu artinya kendaraan ini beroperasi pada saat waktu pasar saja, hal lain pada jenis barang ini bermacam-macam kesemuanya ini bukan milikku akan tetapi berupa titipan sehingga barang ini harus di jual borongan. Penitip barang biasanya memesan barang kebutuhan hidup sedangkan langganan pembeli barang memiliki ruko menjual barang kebutuhan hidup sehingga lebih memudahkan jika dilakukan dengan barter.

Lanjut wawancara dengan pertanyaan yang lain. Apakah ibu mengetahui tata cara jual beli antara uang dengan barang atau antara barang dengan barang menurut prinsip prinsip hukum Islam beliau mengatakan dalam bahasa daerah bahwa :

“Yake pemahaman ku mappammula tediomai sicoco bangngi sola ajaran-ajaran agama, karena njo to ke merasa di rugikan a, yato barang ku bawa pole dao mai kampong kusele sola kebutuhan allo-allo pura batoi kusipattui sebelumnya sola to kinei sele'i”.

Artinya :

kalau menurut saya selama ini sudah sesuai dengan ajaran-ajaran hukum Islam karena saya merasa tidak di rugikan, barang yang saya bawa atas kesepakatan bersama di tukar dengan kebutuhan sehari-hari yang saya bawa pulang.

Lanjut pertanyaan Apakah Ibu mengetahui harga barang di dalam pasar ketika di jual eceran.Jawabannya :

¹Maryam, *Penjual Barang Barter*, 15 Maret 2020.

“Sebenarnya ke di balung eceran i taman ipasa memang masuli-suli i, tapi iatosi di pekkiri i sa yanna ladi balung pada tedio belum tentu la cappui na titutu ramo to pasa, jadi labi ke langsung ku balung boronganni sa kepadai te’e jelas mi langsung cappu i, bisa tomi langsung kusele sola barang kebutuhan allo-allo.”

Artinya :

Sebenarnya kalau dijual secara eceran memang harganya agak mahal tetapi yang saya pikirkan jika saya jual secara eceran di dalam pasar maka barang yang saya bawa ini belum tentu terjual habis sampai pasar tertutup, jadi saya lebih memilih untuk menjual secara borongan kepada penada karena ketika saya menjualnya ke penada maka barang yang kami jual langsung di tukar dengan barang kebutuhan sehari-hari.

Lanjut pertanyaan Mengapa Ibu lebih memilih menjual barang ibu dengan penada yang secara barter di bandingkan dengan penada yang sistem jual belinya berupa pertukaran barang dengan uang. Ibu Maryam mengatakan dalam bahasa daerah :

“Memang buda salianan pasa keani pangalli borongan patammui tapi ke kami pole buttu kikanyawangan torami balung i barang ki sola to pangalli borongan to bisa langsung di sele kana rami sola kebutuhan allo-allo, apalagi yato pangalli pada te’e dionan pa mai na ia renden menan mo ki nei mabalung jadi saling percaya rami tau njomo ke denne rasa lana kalasianni tau.”

Artinya :

memang banyak penada yang berada di luar pasar (pinggir jalan) yang ingin membeli barang secara borongan namun kami yang berasal dari daerah pegunungan sudah lebih nyaman menjual barang kami dengan penada yang bisa langsung dilakukan dengan sistem barter. Apalagi kami sudah berlangganan dengan penada tersebut sejak dari dulu dan kami sudah saling percaya.

Hasil temuan yang kami lakukan pada survai harga barang jika di kaitkan dengan nilai barang secara barter hampir dua kali lipat harganya antara barang yang terjual di dalam pasar dengan barang yang di barter kepada si penada.

Adapun timbangan ataupun takaran dalam jual beli barter ini yang sering terjadi di Pasar Bungi yaitu setelah peneliti melakukan pengamatan, bahwa takarannya dengan menaksir atau perkiraan dan disesuaikan dengan barang yang akan dipertukarkan. Hal ini didasari atas wawancara kepada penjual barang (kemiri) yang mempertanyakan bahwa bagaimana sistem takaran jual beli barter yang ibu lakukan. Menurut Ibu Canning :

“ Yake masalah takarannya njoke dihitung atau ditimbang tapi nakira-kira kanai budanna to barang ladi sele, misalnya pallanki kibalung sitangnga karung ki selemi sola bangsana golla kassi 2 kilo, minnyang 2 liter, mie 1 dos,sia dll. Sebenarnya kedipekkiri’I njopa na sibanding sola harga barang ki”

Artinya

Takaran ini biasanya tidak dihitung atau ditimbang dari harga barang yang kami jual akan tetapi ditaksir dengan melihat bentuk barang yang ditawarkan. Misalnya kemiri yang kami jual setengah karung ditukar dengan gula pasir 2 kl, minyak goreng 2 liter, mie 1 dos, garam dll. Mungkin kalau dipikir kembali itu sebenarnya belum sesuai dengan kemiri yang kami tukarkan bisa saja masih berat sebelah.

Hasil wawancara dengan penjual borongan dari dusun penyanggah yang lain atas Nama ibu Canning yang berasal dari desa Kariango, mempertanyakan bahwa Apakah ibu tidak merasa di rugikan karena harga barang di nilai sangat rendah jika di bandingkan harga barang di dalam pasar yang terjadi pada tukar menukar barang dengan uang jawaban beliau mengatakan dalam bahasa daerah :

“ Apa ladi gaukanni sa iatomo di ala langganan na iato barang ki bawa langsung cappu na alli, kami to pole dao mai buttu buda mappadda te’e sistem barter sa mabela kampongki mane iara ki ala sikkurusan ke denne ke bawa sule barang to kebutuhan sehari-hari, sa yatamai barang kebutuhan allo-allo njoke denne manan denggei kampongki.”²

Artinya :

²Canning, *Penjual Barang Barter*, 15 Maret 2020.

mau di apa lagi, karena sudah langganan dan kedua barang di borong habis, kami pemilik barang dari dusun penyanggah pada umumnya demikian walaupun jarak tempuh yang kami lewati sangat jauh yaitu dari desa letta dan desa kariango serta dusun-dusun yang ada di sekitarnya yang penting ada yang bisa di bawah pulang demi kebutuhan hidup sehari-hari, karena kebutuhan sembako ini tidak semuanya ada di desa kami.

Wawancara selanjutnya kepada penada barang atas nama Ibu Samaria yang berasal dari desa bungi itu sendiri, hal yang di pertanyakan yaitu kenapa barang yang di barter di nilai cukup rendah dengan harga beli yang umum sementara barang tersebut di bawah penjual dari dusun sekitarnya sementara pengadaannya sampai di pasar bungi membutuhkan biaya yang sangat tinggi demikian juga ongkosnya sangat besar jika dibandingkan dengan jasa antar daerah yang lain karena jalannya mulus jawaban beliau mengatakan bahwa:

“ saya dan pada umumnya pedagang itu menginginkan barang yang bagus atau berkualitas tentunya dengan harga yang murah serta keuntungan yang besar pertimbangannya bahwa barang yang jumlahnya banyak ini tidak langsung habis terjual karena di jual secara eceran resiko yang timbul pada barang ini apabila terlalu lama tinggal nilai jualnya rendah karena kualitasnya menurun malah sebagian biasanya terbuang / busuk di sisi lain dagangan kami bermacam-macam termasuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga transaksi jual beli ini bersifat barter di nilai dengan harga jual dan harga pembeli, tradisi ini terjadi bukan saja pada saat sekarang akan tetapi dari dahulu sebelum pasar ini ramai seperti sekarang.”³

Hasil wawancara kedua belah pihak yang kami lakukan menunjukkan bahwa tradisi transaksi di pasar Bungi, sangat sulit bergeser dari nilai tradisionilnya seperti pada pasar-pasar umumnya dalam pertukaran antara barang dan uang, pergeseran nilai ini memungkinkan saja akan bergeser jika tingkat pemahaman antara penjual dan pembeli dibarengi dengan tingkat penegetahuan dalam perputaran perekonomian, disisi lain pada pemilik barang ,jika sarana dan prasarana sudah mendukung dengan

³ Samaria, *Penada Barang Barter*, 15 Maret 2020.

kata lain akses jalan sudah lancar maka di mungkinkan volume pertukaran barter tidak akan terjadi lagi sehingga tukar menukar terjadi antara barang dengan uang, disisi lain si pemilik barang bisa memanfaatkan hasil yang dia dapatkan diperuntukkan untuk hal lain (pakaian, kebutuhan rumah tangga dll).

Untuk meyakinkan jawaban kedua belah pihak di atas maka kembali melakukan wawancara kepada pemuka Agama yaitu bapak Usman dengan pertanyaan bahwa menurut bapak Apakah di perbolehkan tukar menukar barang atau barter yang nilai jualnya tidak seimbang yaitu barang borongan yang dari daerah di nilai sangat rendah harganya dan disisi lain barang barternya berupa sembako dinilai dengan harga jual eceran bukan dengan harga partai (harga borongan)jawaban beliau mengatakan bahwa :

“selama transaksi itu di dasari dengan suka sama suka dan tidak dibarengi dengan kecurangan serta di saksi beberapa orang maka hukumnya sah dalam agama”.⁴

Lanjut penjelasan wawancara transaksi ini di pertnyakan kembali bahwa, ada unsur penekanan karena ketergantungan kedua belah pihak si pemilik barang menginginkan barangnya cepat habis walaupun di nilai dengan harga murah atas permintaan penada. bagaimana menurut bapak hal yang demikian. lanjut jawaban beliau mengatakan bahwa :

“jika transaksi ini lebih menonjol unsur penekanannya dan bersifat memaksa ini tidak di perbolehkan menurut Agama dan dari pihak pemilik barang jika hal ini terjadi walaupun ia merasa di rugikan atau kecewa tidak di wujudkan dalam bentuk kongkrit maka boleh saja, akan tetapi jika terjadi perselisihan kedua belah pihak atas hal tersebut di atas transaksi di batalkan serta pemilik barang mencari langganan lain maka ini juga di perbolehkan.”

⁴ Usman, *Pemuka Agama*, 27 Maret 2020.

Dari pembahasan diatas, tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat pedalaman di Pasar Bungi yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat disana melakukan jual beli dengan sistem barter yang dimana berdasarkan hasil pengamatan dan observasi mereka sangat merasa beruntung atas adanya tradisi barter di Pasar tersebut karena merasa terbantu didalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam hal ini Ibu-ibu dipermudahkan untuk menukar barangnya (beras/kemiri) dengan kebutuhan sehari hari (sembako), mengingat keuangan ditataran masyarakat pedalaman bisa dikatakan minim. Akan tetapi menurut peneliti jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat di Pasar Bungi masih banyak timbul hal-hal yang tidak diharapkan baik bagi penjual maupun pembeli dalam arti diakibatkan oleh susahnya menentukan nilai suatu barang ataupun harga jual barang. Dengan demikian menurut pandangan peneliti jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Bungi bisa dikatakan saling merugikan antara yang bertransaksi atau adanya unsur riba. Misalnya dalam melakukan transaksi jual beli barter si penjual menjual barangnya jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan beras atau kemiri yang ditukarkan pembeli, begitupun dengan sebaliknya si pembeli susah memprediksi nilai jual suatu barang yang ditukarkan karena kebanyakan penjual dan pembeli tidak saling memberitahu atau menfokuskan informasi harga suatu barang.

4.3 Mekanisme transaksi berdasarkan akad *mua'wadhah*

Pada dasarnya bermuamalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat, dengan bermuamalah manusia bisa saling memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang dibutuhkannya, akan tetapi Islam mengatur cara bermuamalah supaya didalam kegiatannya tidak ada pihak yang

merasa saling dirugikan apabila masyarakat melaksanakan kegiatan bermuamalah pasti akan ada dampak, jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah maka akan membawa dampak keharmonisan dalam hubungan orang yang bermuamalah, akan tetapi jika transaksi dilaksanakan dengan ketidakadilan maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Transaksi akad *mua'wadhah* yang diutamakan adalah motif bisnis misalnya jual beli, sewa menyewa, pertukaran barang dengan uang atau harta dengan harta. tradisi ini umum dilakukan oleh masyarakat di desa Bungi, dan merupakan kegiatan tradisional pada transaksi jual beli di pasar, hanya mekanismenya yang sedikit berbeda pada akad *mua'wadhah* selalu di landasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tidak menekan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadi transaksi kepuasan bersama di sisi lain transaksi jual beli pertukaran barang yang merupakan tradisi setempat di pasar Bungi yaitu tukar menukar barang bersifat barter dalam hal ini tingkat kepuasan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena kebutuhan yang mendesak sehingga mekanisme ini tetap terlaksana.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme akad *mua'wadhah* kelihatannya sulit sepenuhnya terpenuhi dalam kegiatan transaksi di pasar tradisional, hal lain yang mempengaruhi ialah tingkat kebutuhan hidup yang mendesak serta pengetahuan yang terbatas yang pada umumnya masyarakat di sana tidak memperhitungkan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, karena barang yang dipasarkan / dijual tidak terlalu membutuhkan modal yang besar karena di petik dari lahan pertaniannya, secara ekonomis kesemuanya ini membutuhkan tenaga dan modal yang besar untuk menghasilkan olah tanam yang berhasil dan jika berhasil maka nilai jualnya sangat tinggi, petani ini hanya melihat pada hasil panen namun tidak melihat proses hasil

panennya yang melihat bahwa hanya membutuhkan modal yang sedikit, sehingga pertukaran barang dengan barang / barter tidak merasa di rugikan jika nilai jualnya rendah.

Wawancara kepada penada barang. Bagaimana pandangan Ibu tentang barang yang dinilai sangat rendah lebih lanjut prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan bahwa setiap transaksi ada keseimbangan antara pembeli dan penjual yang didasari suka sama suka dan tidak diperbolehkan penekanan dalam penentuan harga. jawaban beliau mengatakan bahwa :

“sebenarnya ada unsur penekanan tetapi pada umumnya pedagang menginginkan keuntungan yang lebih besar walaupun hal itu tidak selamanya terwujud karena barang yang diputuskan ini adalah barang yang jangka waktunya pendek tentunya kualitasnya tidak terlalu lama dan nilai jualnya akan turun. Jika dikaitkan dengan unsur penekanan hal ini tidak mungkin terjadi karena suka sama suka dan dibarengi dengan keseimbangan kebutuhan kedua belah pihak.”

Menanggapi wawancara tersebut diatas praktik jual beli barter di Pasar Bungi itu tidak diperbolehkan karena kecacatan-kecacatan yang terjadi didalam transaksi-transaksi yang bisa menguntungkan salah satu pihak saja karena mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dan salah satu pihak sangat dirugikan, atau bisa dikatakan transaksi jual beli barter barang dengan beras/kemiri yang dilakukan terjadi unsur saling menipu yakni dalam pemberian atau pematokan harga jual suatu barang ditawarkan. Hal demikian merupakan praktik yang dilarang Agama karena mengandung unsur riba yang menguntungkan lebih dari satu pihak.

Wawancara, lanjut mempertanyakan bahwa apakah tradisi barter ini masih berlangsung lama dan apakah Ibu tidak berpikir bahwa suatu saat barter ini akan

hilang dan jika hal ini sudah tidak ada lagi menurut Ibu apa penyebabnya. jawaban beliau.

“hal ini bisa saja sistem barter yang kami lakukan lambat laun akan hilang tentunya adanya unsur-unsur lain yang mempengaruhi misalnya, unsur-unsur perdagangan modern, sarana dan prasarana memungkinkan dan tingkat ketergantungan sudah hilang, kesemuanya hal ini akan terujud jika pasar bungi diperluas dan dibangun dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan selanjutnya penerapan prinsip-prinsip agama dalam perdagangan dapat terujud.”

4.3 Implementasi akad *Mua'wadhah*

Implementasi pada umumnya merupakan suatu penerapan atau penyediaan sarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang di lakukan baik secara formal maupun secara non formal, kesemuanya ini masuk dalam rana hukum demikian penjelasan pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia. Sehubungan hal tersebut jika pengertian ini di kaitkan dengan implementasi akad *mua'wadhah*, maka proses kegiatan ini lebih jauh ingin mengetahui bagaimana penerapan akad *mua'wadhah* dalam jual beli pada Pasar tradisional Bungi yang sifatnya tukar menukar harta atau barang yang biasa di sebut barter.

Salah satu aktivitas *mua'*⁵ malah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar bisnis, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi .⁶ dasar hukum jual beli boleh, maka jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*”, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017). H. 65.

⁶ Masjufri, “ *Fiqh Muamalah*” (Sleman : Asnalitera, 2013) h. 96.

memiliki nilai, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, begitupula dengan jual beli dengan sistem barter juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' diantara adalah:

1. Penjual dan pembeli

Penjual dalam praktik jual beli dengan sistem barter merupakan orang yang memiliki barang (beras, kemiri dll), sedangkan pembeli disini merupakan sebagian warga masyarakat Desa Bungi. Pihak penjual dan pembeli sudah memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas jual beli, yakni dengan kondisi sehat dan tidak gila, kehendak sendiri tidak mubadzir dan balig. Mereka rata-rata adalah orang dari pelosok desa dan memang berniat melakukan penukaran terhadap barang yang dipunyai dengan barang-barang yang di butuhkan.

2. Adanya objek akad

Menanggapi rukun yang kedua, transaksi jual beli yang ada di pasar Bungi semua barang dalam transaksi berter merupakan barang-barang pokok dalam kehidupan sehari-hari seperti beras dan kemiri. Maka tentulah barang-barang tersebut suci dan terdapat manfaat didalamnya.Sedangkan antara kedua belah pihak yang melaksanakan barter sama-sama mengetahui barang tersebut.

3. Ijab dan Qabul

Jika dilihat dari Rukun jual beli berikutnya yaitu mengenai lafadz dan ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual yang menyatakan barangnya ingin dijual/ditukar. Qabul merupakan ucapan pembeli yang menandakan dia menerima barang yang ingin dibelinya. Ijab qabul disini dalam arti kesepakatan antara kedua .di Desa bungi penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barter dilakukan dengan adanya kesepakatan sebelum melakukan tukar menukar barang tersebut. Maka dengan begitu, sistem barter yang biasa dilakukan kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Walaupun penetapan harga yang di tetapkan oleh pembeli kelihatannya tidak seimbang dengan harga jual beli yang semestinya, tetapi karena telah disepakati bersama maka jual beli barter ini tetap dilajankan kedua belah pihak tanpa merasa dirugikan.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling tolong menolong satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau sejenis yang lain baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun yang dimaksud dalam tukar menukar disini adalah barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.⁷

Transaksi barter yang ada di pasar Bungi dengan adanya kesepakatan bersama tanpa merasa ada yang dirugikan. Dengan demikian tukar menukar tersebut

⁷ Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam “ (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014), h. 278.

memenuhi hukum muamalat dalam Islam.Sesuai dengan ayat Al-Quran (QS. An-Nisa : 29) :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Makna ayat tersebut mengandung sebuah penjelasan bahwa bahwa tidak ada pemaksaan dengan jalan yang tidak benar maka tidak sah akad orang yang dipaksa pada barangnya tanpa hak.

Di Pasar Bungi Transaksi barter selalu terjadi berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, apabila terjadi takaran yang lebih atau sekiranya tidak sesuai barang yang ditukarkan. Maka antara pemilik barang sama-sama mengetahui bahwa kedua belah pihak itu saling rela meskipun takarannya itu berbeda. Kedua belah pihak sudah saling memahami bagaimana sistem barter yang terjadi. Bahwasanya sistem barter terjadi berdasarkan adat yang sudah ada sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Berdasarkan paparan diatas peneliti menganalisis bahwa sistem barter yang terjadi di Pasar Bungi mengutamakan asas kekeluargaan dan saling tolong menolong antara warga. Hal tersebut dibuktikan dengan saling memahaminya kebutuhan antara kedua belah pihak, mereka saling sepakat melakukan transaksi barter sebagaimana tata cara tukar menukar menurut adat kebiasaan mereka .

Penerapan barter merupakan tradisi turun temurun yang di lakukan oleh masyarakat di desa Bungi pada sarana pasar dalam kegiatan jual beli, kegiatan jual beli ini yang merupakan barter terikat pada suatu perjanjian lisan antara penjual dan pembeli secara tradisionil disebut langganan. Sarana perjanjian lisan ini memudahkan kedua belah pihak saling berhubungan sehingga transaksi jual beli barang yang berupa barter mudah terlaksana karena hal-hal yang sudah di lakukan sebelumnya tetap di patuhi bersama selama hal ini di pegang oleh kedua belah pihak maka hubungan ini tetap berlangsung tanpa mencari kesepakatan pada langganan lain dan kegiatan ini keliatannya kedua belah pihak saling memudahkan dan imlementasinya mendapatkan keuntungan bersama, keuntungan yang di maksud dari kedua belah pihak ini jika di tinjau secara materi sangat berbeda karena si pembeli atau penada barang sangat di untungkan dari segi materi, dan di lain pihak pemilik barang sangat di untungkan dari segi waktu yaitu setibanya barang pada lokasi barter langsung di putuskan habis dan untuk memenuhi tujuan kebutuhan hidup juga sangat mudah karena antara barang jualan di tukar dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Hal yang menarik pada implementasi barter ini karena antara pemilik barang dengan penada barang terjadi hubungan kekeluargaan yang kuat sehingga penada barang dengan sukarela memberikan sarana secara kekeluargaan yang biasanya berbentuk kebutuhan-kebutuhan lain si pemilik barang terpenuhi dengan gratis dari penada barang misalnya fasilitas penyediaan tempat istirahat dan makan minum yang ringan serta komunikasi interaksi yang memudahkan kedua belah pihak untuk meningkatkan transaksinya.

Hubungan kekeluargaan yang kuat di atas menjauhkan rasa dengki, keuntungan besar sepihak dan transaksi di dasari atas suka sama suka, hukum

ekonomi Islam dalam penerapan akad *mua'wadhah* menyinggung prinsip-prinsip yang demikian secara kekeluargaan.

Hal tersebut di atas menunjukkan pada hasil wawancara kepada pemilik barang atas nama ibu Cenning mengatakan bahwa:

“hubungan jual beli yang berupa barter ini di laksanakan sejak dahulu kala saya ini termasuk generasi kedua dari orang tua, yang dahulunya hubungan ini antara orang tua dengan orang tua si penada barang maka hubungan kekeluargaan kami sangat kuat, hubungan lain yang kami lakukan dengan dasar kepercayaan mereka memberikan modal untuk membeli barang-barang yang di titipkan kepada saya sehingga transaksi yang di lakukan semakin meningkat, hal lain yang sangat menguntungkan bagi saya dengan kepercayaan modal yang di berikan maka kegiatan ini di tingkatkan menjadi penada di daerah saya, komunikasi ini berlanjut sehingga saya sudah tidak lagi pulang balik kesana tinggal mengirim sesuai dengan pesannya melalui komunikasi teknologi (Hp).”

Urf merupakan segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.⁸

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi dengan sistem barter sudah menjadi kebiasaan atau tradisi (*Urf*) untuk mencapai kebutuhannya dimana jika masyarakat tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan yang diinginkan maka melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari uraian tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli sistem barter yang di lakukan di Pasar Bungi kaalu dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah direleasisasikan walaupun belum sempurna. Akan tetapi dalam prakteknya

⁸ Sudirman, “*Fiqh Kontenporer*” (CV. Budi Utama: Yogyakarta, 2018). h. 275.

masih banyak terjadi kecurangan seperti yang sering dijumpai yaitu masih banyak hal-hal yang melanggar daripada etika bisnis menurut syariah, seperti contoh yang peneliti lihat yaitu penjual tidak terlalu menfokuskan masalah menginformasikan harga ataupun kejelasan harga jual barang yang ditawarkan yang sejatinya hal demikian merupakan problem yang sangat berpengaruh atas sah atau tidaknya jual beli terutama dalam sistem barter ini, yang kedua susah menaksirkan harga jual barang karena tidak ada kejelasan harga dari penjual.

Berbicara masalah ketidak jelasan harga suatu barang seperti yang peneliti paparkan diatas sangat berpotensi yang namanya saling merugikan sala satu pihak seperti yang sering peneliti lihat yaitu penjual beras/kemiri yang sering dirugikan karena harga barang yang ditukar dengan beras/kemiri yang mereka miliki sangat jauh beda harga ataupun nilai tukarnya artinya harga jual beras/kemiri lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang ditukarkan. Dan berakibatkan adanya kelebihan keuntungan bagi penada barang. Sehingga dari situ dapat peneliti lihat yang namanya praktik riba yaitu praktik riba *fadhhal* yaitu riba yang diakibatkan karena adanya penambahan yang tanpa didasari dengan keridhoan, menurut peneliti riba ini muncul karena ketidak jelasan harga dalam praktik jual beli barter.

Menurut peneliti hal yang harus diperhatikan ketika penjual dan penada barang yang melakukan jual beli dengan sistem barter adalah ungkapan dalam transaksinya seperti misalnya penjual menawarkan barang dengan harga tertentu dan penada barang memperjelas takaran harga barang yang ingin dipertukarkan sehingga tidak terjadi unsur Gharar dan Riba.